



## PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 78 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
8. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Provinsi Sumatera Barat.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang.
10. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II  
DINAS DAERAH

Pasal 2

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Dinas Pendidikan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - d. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
  - e. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- g. Dinas Sosial;
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Dinas Pangan;
- k. Dinas Lingkungan Hidup;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Dinas Perhubungan;
- o. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- p. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- s. Dinas Kebudayaan;
- t. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- u. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- aa. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

### BAB III

#### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

##### Dinas Pendidikan

##### Paragraf 1

##### Kedudukan

##### Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang pendidikan, yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi  
Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Bagian Perencanaan, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Penyusunan Rencana dan Program;
    - 2. Sub Bidang Data dan Statistik Pendidikan; dan
    - 3. Sub Bidang Supervisi, Monitoring Evaluasi dan Laporan.
  - d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, membawahi:
    - 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
    - 2. Seksi Tenaga Teknis; dan
    - 3. Seksi Sarana Prasarana.
  - e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, membawahi:
    - 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
    - 2. Seksi Tenaga Teknis; dan
    - 3. Seksi Sarana Prasarana.
  - f. Bidang Pembinaan Sekolah Luar Biasa;
    - 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
    - 2. Seksi Tenaga Teknis; dan
    - 3. Seksi Sarana Prasarana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Dinas Kesehatan  
Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang kesehatan, yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi  
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagai berikut :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat;
    2. Sub bagian Keuangan dan Pengelolaan Asset; dan
    3. Sub bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum.
  - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:
    1. Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat;
    2. Seksi Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
    3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan Olah Raga.
  - d. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, membawahi:
    1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
    2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
    3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dan Kesehatan Jiwa.
  - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:
    1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
    2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
    3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Bagian Ketiga

#### Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

##### Paragraf 1

##### Kedudukan

##### Pasal 7

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

##### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

##### Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahi ;
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2) Sub Bagian Keuangan dan Program.
  - c. Bidang Ciptakarya, membawahi;
    - 1) Seksi Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas;
    - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan; dan
    - 3) Seksi Air Minum dan Limbah.
  - d. Bidang Bina Marga, membawahi;
    - 1) Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan;
    - 2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
    - 3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
  - e. Bidang Tata Ruang, membawahi;
    - 1) Seksi Perencanaan Penataan Ruang;
    - 2) Seksi Pembinaan Penataan ruang; dan

- 3) Seksi Pengawasan Penataan Ruang.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Keempat

#### Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 9

- (1) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  - c. Bidang Sungai, Pantai dan Konservasi, membawahi :
    1. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Pantai dan Konservasi;
    2. Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Sungai, Pantai dan Konservasi; dan
    3. Seksi Pengendalian Daya Rusak Air.
  - d. Bidang Irigasi dan Rawa, membawahi
    1. Seksi Operasi, Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa;



2. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan; dan
  3. Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Jaringan Irigasi dan Rawa.
- e. Bidang Bina Teknik, membawahi
1. Seksi Penyusunan Program dan Sisda;
  2. Seksi Perizinan, Pelatihan dan Kompetensi; dan
  3. Seksi Perencanaan Teknis dan Hidrologi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kelima

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 11

- (1) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai berikut :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Keuangan dan Program; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Perumahan Rakyat, membawahi:
    1. Seksi Penyediaan Perumahan;

2. Seksi Rehabilitasi Perumahan; dan
  3. Seksi Pembiayaan Perumahan.
- d. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
1. Seksi Prasarana, Sarana, Utilitas Kawasan Permukiman;
  2. Seksi Penataan Permukiman Kumuh; dan
  3. Seksi Penataan Permukiman Strategis dan Khusus.
- e. Bidang Pertanahan, membawahi :
1. Seksi Pengadaan Tanah;
  2. Seksi Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah; dan
  3. Seksi Penyelesaian Masalah Tanah dan Izin Lokasi Lintas Daerah.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Keenam

#### Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 13

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai berikut :
  - a. Kepala Satuan.
  - b. Sekretariat membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
- c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, membawahi :
1. Seksi Penegakan Perda;
  2. Seksi Pembinaan PPNS; dan
  3. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi :
1. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
  2. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
  3. Seksi Intelijen.
- e. Bidang Linmas dan Damkar, membawahi :
1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
  2. Seksi Bina Masyarakat; dan
  3. Seksi Damkar.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Sosial

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 15

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi  
Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, membawahi:
  - a. Sub Bagian Program dan Data;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
  - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
  - b. Seksi Perlindungan sosial Korban Bencana Sosial; dan
  - c. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
  - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
  - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
  - c. Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
5. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:
  - a. Seksi Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga, Kelembagaan dan Komunitas Adat Terpencil;
  - b. Seksi Penyuluhan Sosial dan Pengelolaan Dana Sosial; dan
  - c. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
6. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahi:
  - a. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan;
  - b. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan; dan
  - c. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Kepulauan.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 17

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 18

- (3) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut :
  1. Kepala Dinas.
  2. Sekretariat, membawahi:
    - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
  3. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahi:
    - a. Seksi Pelatihan Kerja;
    - b. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
    - c. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Produktifitas.
  4. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi:
    - a. Seksi Bina Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
    - b. Seksi Hubungan Industrial dan Kelembagaan; dan
    - c. Seksi Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
  5. Bidang Transmigrasi, membawahi:
    - a. Seksi Penyiapan Permukiman Transmigrasi;
    - b. Seksi Penataan dan Persebaran Penduduk; dan
    - c. Seksi Pengembangan Ekonomi Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi.

- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kesembilan

#### Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 19

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :
1. Kepala Dinas.
  2. Sekretariat, membawahi:
    - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
  3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, membawahi:
    - a. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
    - b. Seksi Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan; dan
    - c. Seksi Kualitas Keluarga.
  4. Bidang Pemenuhan Hak Anak, membawahi:
    - a. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi;

- b. Seksi Pengasuhan Alternatif Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan; dan
  - c. Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak.
5. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi:
- a. Seksi Perlindungan Perempuan;
  - b. Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan
  - c. Seksi Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesepuluh  
Dinas Pangan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 21

- (1) Dinas Pangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pangan sebagai berikut :
  - 1. Kepala Dinas.
  - 2. Sekretariat, membawahi:
    - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
    - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
  - 3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi:
    - a. Seksi Ketersediaan Pangan;
    - b. Seksi Sumber Daya Pangan; dan
    - c. Seksi Kerawanan Pangan.

4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi:
    - a. Seksi Distribusi Pangan;
    - b. Seksi Harga Pangan; dan
    - c. Seksi Cadangan Pangan.
  5. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi:
    - a. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
    - b. Seksi Pengembangan Pangan Lokal; dan
    - c. Seksi Keamanan Pangan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesebelas

Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 23

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :
  1. Kepala Dinas.
  2. Sekretariat, membawahi:
    - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
    - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
  3. Bidang Tata Lingkungan, membawahi:
    - a. Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
    - b. Seksi Kebijakan Wilayah dan Sektor; dan



- c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan.
  - 4. Bidang Pengelolaan Sampah, LB3 dan Peningkatan Kapasitas, membawahi:
    - a. Seksi Pengelolaan Sampah;
    - b. Seksi Limbah B3; dan
    - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
  - 5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi:
    - a. Seksi Pencemaran Lingkungan;
    - b. Seksi Kerusakan Lingkungan; dan
    - c. Seksi Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua belas

#### Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 25

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :
  - 1. Kepala Dinas.
  - 2. Sekretariat, membawahi:

- a. Sub Bagian Keuangan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Perencanaan.
3. Bidang Pemerintahan Desa/ Nagari, membawahi:
- a. Seksi Kelembagaan dan Pembinaan Pemerintahan Desa/ Nagari;
  - b. Seksi Keuangan dan Aset Desa/ Nagari; dan
  - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Perangkat Desa/ Nagari.
4. Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat, membawahi:
- a. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - b. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Adat; dan
  - c. Seksi Pendataan, Pengembangan dan Partisipasi Masyarakat.
5. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA dan TTG, membawahi:
- a. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
  - b. Seksi Pengembangan SDA dan TTG; dan
  - c. Seksi Kelembagaan Pangan dan Pemasaran.
6. Bidang Kerjasama dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, membawahi:
- a. Seksi Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  - b. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan; dan
  - c. Seksi Kerjasama dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga belas

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 27

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana,

kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## Paragraf 2

### Susunan Organisasi

#### Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pangan sebagai berikut :
1. Kepala Dinas.
  2. Sekretariat, membawahi:
    - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - b. Sub Bagian Keuangan; dan
    - c. Sub Bagian Program.
  3. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahi:
    - a. Seksi Bina Kualitas Penduduk;
    - b. Seksi Bina Kuantitas Penduduk; dan
    - c. Seksi Bina Dinamika Penduduk.
  4. Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi:
    - a. Seksi Pembinaan/ Pelayanan;
    - b. Seksi Advokasi Pergerakan/ Kelembagaan; dan
    - c. Seksi Pemberdayaan Ketahanan Keluarga.
  5. Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan, membawahi:
    - a. Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk;
    - b. Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil; dan
    - c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi.
  6. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi:
    - a. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
    - b. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; dan
    - c. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat belas

Dinas Perhubungan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 29

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagai berikut :
1. Kepala Dinas.
  2. Sekretariat, membawahi:
    - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
  3. Bidang Lalu lintas Angkutan Darat dan Perkretaapian, membawahi:
    - a. Seksi Angkutan;
    - b. Seksi Lalu Lintas; dan
    - c. Seksi Perkretaapian.
  4. Bidang Keselamatan Angkutan Darat, membawahi:
    - a. Seksi Teknik Sarana dan Penanggulangan Kecelakaan;
    - b. Seksi Pengendalian Operasional; dan
    - c. Seksi Bimbingan Keselamatan.
  5. Bidang Perhubungan Laut dan Udara, membawahi:
    - a. Seksi Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran;
    - b. Seksi Kepelabuhan; dan

c. Seksi Keudaraan.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kelima belas

#### Dinas Komunikasi dan Informatika

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 31

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :
1. Kepala Dinas.
  2. Sekretariat, membawahi:
    - a. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
    - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi:
    - a. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;
    - b. Seksi Pengelolaan Informasi Publik; dan
    - c. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.
  4. Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan E-Government, membawahi:
    - a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
    - b. Seksi Pengembangan Aplikasi; dan
    - c. Seksi Sandi, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.

5. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, membawahi:
  - a. Seksi Pengolahan Data Statistik dan Layanan Informasi;
  - b. Seksi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik; dan
  - c. Seksi Tata Kelola E-Government.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam belas

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 33

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pangan sebagai berikut :
  1. Kepala Dinas.
  2. Sekretariat, membawahi:
    - a. Sub Bagian Tata Usaha;
    - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
    - c. Sub Bagian Keuangan.
  3. Bidang Perizinan dan Kelembagaan, membawahi:
    - a. Seksi Perizinan;
    - b. Seksi Kelembagaan; dan
    - c. Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi.
  4. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi:

- a. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
  - b. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi; dan
  - c. Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi.
5. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi:
- a. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
  - b. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi; dan
  - c. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.
6. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, membawahi:
- a. Seksi Fasilitas Usaha Kecil;
  - b. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil;  
dan
  - c. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Ketujuh belas

#### Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 35

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.
  2. Sekretariat, membawahi:
    - a. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
    - b. Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan.
  3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, membawahi:
    - a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
    - b. Seksi Deregulasi Penanaman Modal; dan
    - c. Seksi Pemberdayaan Usaha.
  4. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahi:
    - a. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
    - b. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
    - c. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
  5. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal, membawahi:
    - a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
    - b. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
    - c. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
  6. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi:
    - a. Seksi Pelayanan Perizinan I;
    - b. Seksi Pelayanan Perizinan II; dan
    - c. Seksi Pelayanan Non Perizinan.
  7. Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan, membawahi:
    - a. Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
    - b. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
    - c. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Bagian Kedelapan belas  
Dinas Pemuda dan Olahraga

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 37

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai berikut :
  1. Kepala Dinas.
  2. Sekretariat, membawahi:
    - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi; dan
    - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset.
  3. Bidang Pemberdayaan Pemuda, membawahi:
    - a. Seksi Sumber Daya Pemuda dan Iptek Kepemudaan;
    - b. Seksi Peningkatan Monitoring, Wawasan dan Kapasitas Pemuda ;  
dan
    - c. Seksi Peningkatan Kreatifitas Pemuda.
  4. Bidang Pengembangan Pemuda, membawahi:
    - a. Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda;
    - b. Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepanduan; dan
    - c. Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda.
  5. Bidang Olahraga, membawahi:
    - a. Seksi Iptek dan Pembibitan Olahragawan;
    - b. Seksi Olahraga Pendidikan Rekreasi dan Layanan Khusus; dan
    - c. Seksi Olahraga Prestasi dan Tenaga Keolahragaan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan belas

Dinas Kebudayaan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 39

- (1) Dinas Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai berikut :
  1. Kepala Dinas.
  2. Sekretariat, membawahi:
    - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
  3. Bidang Museum dan Kepurbakalaan, membawahi:
    - a. Seksi Permuseuman;
    - b. Seksi Kepurbakalaan dan Warisan Budaya ; dan
    - c. Seksi Sarana dan Tenaga Teknis Permuseuman dan Kepurbakalaan.
  4. Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya, membawahi:
    - a. Seksi Seni Pertunjukan dan Seni Sastra;
    - b. Seksi Seni Rupa dan Seni Media; dan
    - c. Seksi Sarana dan Tenaga Teknis Kesenian.
  5. Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-nilai Tradisi, membawahi:
    - a. Seksi Sejarah;
    - b. Seksi Adat dan Nilai-nilai Tradisi; dan
    - c. Seksi Sarana dan Tenaga Teknis Sejarah dan Nilai-nilai Tradisi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua puluh  
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 41

- (1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai berikut :
  1. Kepala Dinas.
  2. Sekretariat, membawahi:
    - a. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
    - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
  3. Bidang Kearsipan, membawahi:
    - a. Seksi Arsip Dinamis;
    - b. Seksi Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip ; dan
    - c. Seksi Arsip Statis dan Layanan Arsip.
  4. Bidang Perpustakaan, membawahi:
    - a. Seksi Pengembangan, Pengolahan Bahan Perpustakaan;
    - b. Seksi Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan; dan
    - c. Seksi Promosi dan Layanan Perpustakaan.
  5. Bidang Pembinaan, membawahi:
    - a. Seksi Pembinaan Kearsipan;
    - b. Seksi Pembinaan Perpustakaan; dan
    - c. Seksi Kerjasama.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua puluh satu  
Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 43

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :
  1. Kepala Dinas.
  2. Sekretariat, membawahi:
    - a. Sub Bagian Program;
    - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, membawahi:
    - a. Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau terkecil;
    - b. Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Sumber Daya Hayati; dan
    - c. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
  4. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi:
    - a. Seksi Kapal Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap Ikan;
    - b. Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan; dan
    - c. Seksi Kenelayanan dan Kelembagaan.
  5. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi:
    - a. Seksi Produksi dan Usaha Pembudidaya;

- b. Seksi Pembenihan dan Pakan; dan
  - c. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
6. Bidang Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan, membawahi:
- a. Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;
  - b. Seksi Investasi dan Keberlanjutan Usaha; dan
  - c. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua puluh dua

Dinas Pariwisata

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 45

- (1) Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata sebagai berikut :
  - 1. Kepala Dinas.
  - 2. Sekretariat, membawahi:
    - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
  - 3. Bidang Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata, membawahi:
    - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;

- b. Seksi Pengembangan Objek dan Atraksi; dan
  - c. Seksi Pengembangan Kerjasama dan Usaha Pariwisata.
4. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata, membawahi:
- a. Seksi Promosi dan Pelayanan Informasi Pariwisata;
  - b. Seksi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata; dan
  - c. Seksi Analisis Data Pasar Pariwisata.
5. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, membawahi:
- a. Seksi Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif;
  - b. Seksi Pengembangan SDM dan Perlindungan Usaha; dan
  - c. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua puluh tiga

#### Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

##### Paragraf 1

##### Kedudukan

##### Pasal 47

- (1) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang Pertanian yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

##### Paragraf 2

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 48

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan sebagai berikut :
- 1. Kepala Dinas.
  - 2. Sekretariat, membawahi:
    - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
    - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset.

3. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, membawahi:
    - a. Seksi Pangan;
    - b. Seksi Holtikultura; dan
    - c. Seksi Benih.
  4. Bidang Sarana Prasarana Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, membawahi:
    - a. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
    - b. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan
    - c. Seksi Kelembagaan.
  5. Bidang Perkebunan, membawahi:
    - a. Seksi Produksi;
    - b. Seksi Pembenihan/ Pembibitan; dan
    - c. Seksi Perizinan dan Pengembangan Kebun Rakyat.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua puluh empat

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 49

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang Pertanian Sub Urusan Peternakan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.
  2. Sekretariat, membawahi:
    - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
    - b. Sub Bagian Program.
  3. Bidang Bina Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi:
    - a. Seksi Pengendalian Penyakit Hewan;
    - b. Seksi Kesehatan Veteriner dan Pasca Panen; dan
    - c. Seksi Pelayanan dan Sarana Medik.
  4. Bidang Produksi dan Teknologi, membawahi:
    - a. Seksi Perbibitan;
    - b. Seksi Pakan Ternak; dan
    - c. Seksi Teknologi Budidaya.
  5. Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan, membawahi:
    - a. Seksi Sumber Daya Kelembagaan dan Informasi;
    - b. Seksi Promosi, Investasi dan Pengolahan Hasil; dan
    - c. Seksi Sertifikasi, Standarisasi dan Perizinan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua puluh lima

Dinas Kehutanan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 51

- (1) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.



Paragraf 2  
Susunan Organisasi  
Pasal 52

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan sebagai berikut :
1. Kepala Dinas.
  2. Sekretariat, membawahi:
    - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - b. Sub Bagian Keuangan; dan
    - c. Sub Bagian Program Anggaran
  3. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, membawahi:
    - a. Seksi Perencanaan dan Tata Hutan;
    - b. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan; dan
    - c. Seksi Produksi dan Iuran Kehutanan.
  4. Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, membawahi:
    - a. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan;
    - b. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
    - c. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem .
  5. Bidang Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, membawahi:
    - a. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
    - b. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
    - c. Seksi Pengendalian Perubahan Iklim.
  6. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat, membawahi:
    - a. Seksi Penyuluhan;
    - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
    - c. Seksi Hutan Adat dan Kemitraan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua puluh enam  
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 53

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut :
  1. Kepala Dinas.
  2. Sekretariat, membawahi:
    - a. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
    - b. Sub Bagian Keuangan;
  3. Bidang Mineral dan Batubara, membawahi:
    - a. Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara;
    - b. Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
    - c. Seksi Pengendalian Usaha Pertambangan.
  4. Bidang Air Tanah dan Geologi, membawahi:
    - a. Seksi Inventarisasi Air Tanah dan Geologi;
    - b. Seksi Konservasi Air Tanah dan Geologi; dan
    - c. Seksi Pengusahaan Air Tanah.
  5. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, membawahi:
    - a. Seksi Sumber Daya Energi;
    - b. Seksi Ketenagalistrikan; dan
    - c. Seksi Pengendalian energi dan Ketenagalistrikan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVI

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua puluh tujuh

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 55

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 56

- (1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut :
  1. Kepala Dinas.
  2. Sekretariat, membawahi:
    - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - b. Sub Bagian Keuangan; dan
    - c. Sub Bagian Program
  3. Bidang Industri Argo, membawahi:
    - a. Seksi Industri Hasil Perikanan, Makanan dan Minuman;
    - b. Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan; dan
    - c. Seksi Perwilayahan, Sarana/ Prasarana dan Standarisasi.
  4. Bidang Industri Non Argo, membawahi:
    - a. Seksi Industri Kimia Hilir dan Maritim;
    - b. Seksi Industri Aneka dan Tekstil; dan
    - c. Seksi Data dan Perizinan.
  5. Bidang Perdagangan, membawahi:
    - a. Seksi Bina Usaha, Sarana, Data dan Perizinan;

- b. Seksi Ekspor Impor; dan
  - c. Seksi Bahan Pokok dan Barang Penting.
6. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, membawahi:
- a. Seksi Pemberdayaan Konsumen;
  - b. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan/ atau Jasa; dan
  - c. Seksi Tertib Niaga.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### BAB IV

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Dinas Pendidikan

##### Pasal 57

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pendidikan;
  - c. Pembinaan dan fasilitasi bidang Pendidikan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - d. Pelaksanaan kesekretariatan dan Bagian Perencanaan Dinas;
  - e. Pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan serta Bidang Pembinaan Sekolah Luar Biasa;
  - f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Dinas Kesehatan  
Pasal 58

- (1) Kepala Dinas Kesehatan membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan kesekretariatan, bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

Bagian Ketiga  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Pasal 59

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang .
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Pelaksanaan kesekretariatan dinas
- e. Pelaksanaan tugas di bidang Keciptakarya, Pelaksana Jalan serta bidang Penataan Ruang ;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Keciptakarya, Pelaksana Jalan serta bidang Penataan Ruang; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

#### Pasal 60

- (1) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundangan-undangan, yang meliputi konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundangan-undangan yang meliputi penyusunan program dan anggaran serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi, serta penanggulangan darurat dan rehabilitasi kerusakan infrastruktur sumber daya air akibat bencana alam;
  - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundangan-undangan;
  - d. Pelaksanaan pengaturan pengelolaan sumber daya air;
  - e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundangan-undangan meliputi pembinaan hidrologi, perencanaan wilayah sungai, pembinaan pelaksanaan konstruksi , pembinaan aset sumber daya air, pembinaan operasi

- dan pemeliharaan, pengendalian pemanfaatan, pembinaan kelembagaan pemberdayaan masyarakat; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

#### Pasal 61

- (1) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundangan-undangan, yang meliputi konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundangan-undangan yang meliputi penyusunan program dan anggaran serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi, serta penanggulangan darurat dan rehabilitasi kerusakan infrastruktur sumber daya air akibat bencana alam;
  - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundangan-undangan;
  - d. pelaksanaan pengaturan pengelolaan sumber daya air;
  - e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundangan-undangan meliputi pembinaan hidrologi, perencanaan wilayah sungai, pembinaan pelaksanaan konstruksi, pembinaan aset sumber daya air, pembinaan operasi dan pemeliharaan, pengendalian pemanfaatan, pembinaan kelembagaan pemberdayaan masyarakat; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Keenam

## Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

## Pasal 62

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
  - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
  - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
  - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
  - g. melakukan tindakan administratif maupun penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.



## Bagian Ketujuh

## Dinas Sosial

## Pasal 63

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang sosial serta tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Sosial mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial;
  - c. pembinaan dan fasilitas bidang sosial lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
  - d. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
  - e. pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitas sosial pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
  - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial; dan
  - g. pelaksanaan tugas yang lain diberikan oleh gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedelapan

## Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

## Pasal 64

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dan tugas pembantuan bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  - c. pembinaan dan fasilitas bidang sosial lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
  - d. pelaksanaan kesekretariatan dinas;

- e. pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitas sosial pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial; dan
- g. pelaksanaan tugas yang lain diberikan oleh gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

### Bagian Kesembilan

#### Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

##### Pasal 65

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
  - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan provinsi dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh gubernur.

### Bagian Kesepuluh

#### Dinas Pangan

##### Pasal 66

- (1) Dinas Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pangan mempunyai fungsi :
  - a. perumusandanpelaksanaankebijakandaerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- b. peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh gubernur.

### Bagian Kesebelas

#### Dinas Lingkungan Hidup

##### Pasal 67

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup;
  - c. pembinaan dan fasilitasi bidang lingkungan hidup lingkup Provinsi Sumatera Barat;
  - d. pelaksanaan tugas di bidang Sekretariat Dinas, Tata Lingkungan dan Pentaatan Hukum Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua belas  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Pasal 68

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
  - c. pembinaan dan fasilitas bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
  - d. pelaksanaan kesekretariatan dinas ;
  - e. pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan desa/nagari, kelembagaan masyarakat, partisipasi masyarakat, kelembagaan adat, usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta pengembangan kawasan perdesaan;
  - f. pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Ketiga belas  
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil  
Pasal 69

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelayanan penunjang penyelenggara pemerintah provinsi dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat belas

#### Dinas Perhubungan

#### Pasal 70

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perhubungan serta tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
  - b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perhubungan;
  - c. Pembinaan dan fasilitasi bidang Perhubungan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - d. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
  - e. Pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas angkutan darat dan perkeretaapian, teknik sarana dan keselamatan angkutan darat, perhubungan laut dan udara;
  - f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima belas  
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 71

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
  - h. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika;
  - i. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang komunikasi dan informatika;
  - j. pembinaan dan fasilitasi bidang komunikasi dan informatika lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
  - k. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
  - l. pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, bidang pengelolaan infrastruktur tik/penyelenggaraan e-government, dan bidang layanan komunikasi dan informatika;
  - m. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di komunikasi dan informatika; dan
  - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam belas  
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 72

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang koperasi dan umkm;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
  - c. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
  - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketujuh belas

##### Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

#### Pasal 73

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, kerjasama investasi daerah dan fasilitasi kerjasama dunia usaha;
  - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, kerjasama investasi daerah dan fasilitasi kerjasama dunia usaha;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, kerjasama investasi daerah dan fasilitasi kerjasama dunia usaha;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, kerjasama investasi daerah dan fasilitasi kerjasama dunia usaha; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedelapan belas

##### Dinas Pemuda dan Olahraga

#### Pasal 74

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemuda dan olahraga.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:
- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda serta layanan di bidang keolahragaan;
  - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda serta layanan di bidang keolahragaan;
  - c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
  - d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda serta layanan di bidang keolahragaan;
  - e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemuda dan Olahraga;
  - f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas fungsinya.

#### Bagian Kesembilan belas

#### Dinas Kebudayaan

#### Pasal 75

- (1) Dinas Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Provinsi Bidang Kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebudayaan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang Kebudayaan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kebudayaan;
  - c. pembinaan dan fasilitasi bidang Kebudayaan, lingkup Provinsi dan kabupaten/kota;
  - d. pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
  - e. pelaksanaan tugas di bidang Kebudayaan;
  - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kebudayaan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Kedua puluh  
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Pasal 76

- (1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
  - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
  - d. penyelenggaraan pelaksanaan administrasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; dan
  - e. penyelenggaraan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua puluh satu  
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 77

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;
  - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;

- d. penyelenggaraan pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua puluh dua

##### Dinas Pariwisata

##### Pasal 78

- (1) Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pembagian urusan Pemerintah Provinsi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ;
  - c. pembinaan dan fasilitasi bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - d. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
  - e. pelaksanaan tugas di bidang Ekonomi Kreatif, Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
  - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua puluh tiga

##### Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

##### Pasal 79

- (1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta tugas pembantuan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - d. pembinaan unit pelaksana teknis dinas; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua puluh empat

#### Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

#### Pasal 80

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan;
  - b. perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - c. pengawasan mutu dan peredaran benih /bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
  - d. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
  - e. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
  - f. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis peternakan;
  - g. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - h. pelaksanaan administrasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua puluh lima

Dinas Kehutanan

Pasal 81

- (1) Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan bidang kehutanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kehutanan;
  - c. pembinaan dan fasilitasi bidang kehutanan lingkup provinsi Sumatera Barat;
  - d. pelaksanaan tugas di bidang sekretariat dinas, perencanaan dan pemanfaatan hutan, perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem, pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan dan lahan dan penyuluhan dan perhutanan sosial;
  - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kehutanan; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua puluh enam

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 82

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;

- b. penyelenggaraan urusan bidang energi dan sumber daya mineral meliputi kesekretariatan, bidang listrik dan pemanfaatan energi, mineral, geologi dan air tanah, panas bumi dan migas, serta bidang bina usaha dan kerjasama;
- c. penyelenggaraan fasilitas urusan bidang energi dan sumber daya mineral meliputi bidang listrik dan pemanfaatan energi, mineral, geologi dan air tanah, panas bumi dan migas, serta bidang bina usaha dan kerjasama;
- d. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan Cabang Dinas;
- e. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua puluh tujuh

### Dinas Perindustrian dan Perdagangan

#### Pasal 83

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perindustrian dan perdagangan;
  - c. pembinaan dan fasilitasi bidang perindustrian dan perdagangan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
  - d. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
  - e. pelaksanaan tugas di bidang industri agro, industri non agro, perdagangan, perlindungan konsumen dan tertib niaga dan uptd; dan
  - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 84

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 85

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 86

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 88

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat;
- b. Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;
- c. Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat;
- d. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat;
- e. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- f. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat;
- g. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat;

- h. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat;
- i. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat;
- j. Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat;
- k. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
- l. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat;
- m. Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat;
- n. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan dan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat;
- o. Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Prasarana Jalan dan perumahan permukiman Provinsi Sumatera Barat;
- p. Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat;



- q. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat;
- r. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat;
- s. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- t. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat;
- u. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat;
- v. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat;
- w. Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat;
- x. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat;
- y. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 89

Ketentuan mengenai uraian tugas dan fungsi Dinas Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 90

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 22 Desember 2016

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016  
NOMOR : 78